



**PUTUSAN**

Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TANO BADODO HAREFA;**  
Tempat Lahir : Hilifalago;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/5 Januari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan SMA Bintang Laut, Pasar Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Desa Hilifalago Tahun 2015 Sampai Dengan 2017);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 27 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tano Badodo Harefa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tano Badodo Harefa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Tano Badodo Harefa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tano Badodo Harefa membayar uang pengganti sebesar Rp125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1) 2 (dua) buah buku nota kontan merek Golden Coin warna hijau putih tertulis spidol hitam Dana Desa Hilifalago yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
- 2) 1 (satu) bundel nota warna merah muda yang dikeluarkan oleh UD Hanako;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 4 Januari 2016;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Komalasari/Dian kepada Balazizokho Harefa tertanggal 4 Januari 2017;
- 5) Catatan semen tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 6) Catatan semen tanggal 5 Desember sampai dengan 10 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 7) Catatan semen tanggal 12 Desember sampai dengan 17 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 8) Catatan semen tanggal 19 Desember sampai dengan 24 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 9) Catatan semen tanggal 26 Desember sampai dengan 31 Desember 2016 dari UD Hanako;
- 10) Catatan semen tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 7 Januari 2017 dari UD Hanako;
- 11) Catatan semen tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 14 Januari 2017 dari UD Hanako;

Disita dari Komalasari, S.T., M.M. alias Dian pada tanggal 9 Agustus 2017;

- 12) 1 (satu) set SP2D Nomor 2272 tahun 2016 dan lampirannya (asli);
- 13) 1 (satu) set SPM Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya (asli);
- 14) 1 (satu) set SPP Nomor 900/039/PPKD/2016 dan lampirannya (asli);

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 perihal Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan lampirannya (asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kepada Bendahara PPKD untuk proses (asli);
- 17) Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I dari Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu perihal Penyampaian Dokumen Perdes Hilifalago yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan c.q. Kaban Kesbangpol (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Hilifalago kepada Bupati Nias Selatan c.q. Kepala Badan Kesbangpol perihal Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (asli);
  - 1 (satu) set Peraturan Desa Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 (asli);
  - 1 (satu) lembar Persetujuan Bersama Kades Hilifalago dengan BPD Hilifalago tentang Penetapan Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 (asli);
  - 1 (satu) set Keputusan Camat Onolalu Nomor 012 Tahun 2016 tentang Hasil Evaluasi Ranperdes Hilifago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 (fotokopi);
  - Berita Acara Penyesuaian Hasil Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Hilifalago Tahun Anggaran 2016;
  - 1 (satu) set undangan rapat dan daftar hadir rapat penetapan Peraturan Desa Hilifalago (asli);
  - 1 (satu) set surat jawaban Pemerintah Desa Hilifalago atas Keputusan Camat Onolalu tentang Evaluasi Ranperdes Hilifalago Tahun Anggaran 2016 (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Camat Onolalu perihal Penyampaian Nomor Register RAPBDesa Hilifalago (asli);

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen Keputusan BPD Hilifalago Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penetapan Ranperdes Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa Hilifalago tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 (asli);
  - 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Kas Desa Hilifalago (fotokopi);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 17 November 2016 (asli);
  - 1 (satu) set SK Pjs Kepala Desa (2 halaman asli), SK BPD, SK Sekretaris Desa (fotokopi);
  - 1 (satu) set SK Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Hilifalago (asli);
  - 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 (asli);
- 18) 1 (satu) set SP2D Nomor 3478 tahun 2016 dan lampirannya (asli);
- 19) 1 (satu) set SPM Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya (asli);
- 20) 1 (satu) set SPP Nomor 900/070/PPKD/2016 dan lampirannya (asli);
- 21) 1 (satu) set Surat Kepala Badan Kesbangpol Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 dan lampirannya (asli);
- 22) 1 (satu) lembar disposisi dari Kadis P2KAD kepada Kabid Perbendaharaan PPKD untuk proses (asli);
- 23) 1 (satu) lembar Surat Camat Onolalu Nomor 140/373/OL/2016 perihal Permohonan Pencairan Tahap II Dana Desa Hilifalago (asli);
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Onolalu Nomor 140/601/HFL/2016 perihal Permohonan Pencairan Tahap II Dana Desa Hilifalago (asli);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Desa Hilifalago tanggal 27 November 2016 (asli);
- 26) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Desa Hilifalago Tahun 2016 (asli);

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 9 (sembilan) lembar foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Hilifalago (asli);
  - 28) 2 (dua) lembar *print out* rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Rekening 271.01.02.000308-0 periode 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 dan periode 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 (fotokopi legalisir);
  - 29) 2 (dua) lembar DPA PPKD Tahun Anggaran 2016 (fotokopi);  
Disita dari Edina Marturiana Duha, S.E., M.M. alias Ina Dewi pada tanggal 9 Agustus 2017;
  - 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan c.q. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan atas nama Tongoni Tafonao, B.A;
  - 31) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap I Lampiran Surat Nomor 414.2/2463/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan atas nama Tongoni Tafonao, B.A;
  - 32) 1 (satu) lembar Surat Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Transfer Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan c.q. Kepala DP2KAD Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan atas nama Tongoni Tafonao, B.A;
  - 33) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap II Lampiran Surat Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nias Selatan atas nama Tongoni Tafonao, B.A;
- Disita dari Tongoni Tafonao, B.A. pada tanggal 9 April 2017;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 34) 1 (satu) lembar asli faktur/bon/kontan dari UD Jennia Comp tertanggal 25 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk biaya perbaikan alat komputer sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar asli faktur/bon/kontan dari UD Jennia Comp tertanggal 30 November 2017 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk biaya pembelian alat komputer sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar asli faktur/bon/kontan dari UD Jennia Comp tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk biaya pembelian laptop sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar asli faktur/bon/kontan dari UD Jennia Comp tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk biaya pembelian camera sebesar Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar asli faktur/bon/kontan dari UD Jennia Comp tertanggal 30 November 2016 kepada Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu untuk biaya pembelian printer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Disita dari Eduar Telaumbanua, S.Th pada tanggal 10 Agustus 2017;
- 39) 1 (satu) buah kalkulator merek Casio tipe D-40L;
- 40) 1 (satu) unit laptop merek Acer tipe Acer One 14 warna hitam lengkap dengan *charger* merek Toshiba;
- 41) 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma tipe MP 287;
- 42) 1 (satu) unit camera digital merek Sony tipe Cyber Shot lengkap dengan *charger*;
- 43) 1 (satu) buah *mouse* warna hijau muda putih merek Logitech;
- 44) 1 (satu) buah meja setengah biro warna merah tua;
- 45) 16 (enam belas) buah kursi plastik warna biru merek Twin Pan;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (satu) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal ...November 2016;
- 47) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal ... November 2016;
- 48) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal ... November 2016;
- 49) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 284 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 471 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- 51) 1 (satu) set asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 - 2020;
- 52) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Masa Jabatan Pjs Kepala Desa Se-Kecamatan Onolalu Nomor 141/151/OL/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penugasan Nomor 141/174/ OL/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas nama Tano Badodo Harefa sebagai Sekretaris Desa;
- 55) 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 913 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;

- 56) 1 (satu) set asli Pelaksanaan Musrenbang Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 050/2016/HFG-1//2016 tanggal 25 Januari 2016;
- 57) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Januari 2016 ;
- 58) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 59) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 60) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 61) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 62) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 63) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 65) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 66) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 67) 1 (satu) set asli Surat Keputusan Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 68) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 140/11/HFG/2016 tanggal 1 April 2016;
- 69) 1 (satu) set fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.04\_04 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016;
- 70) 1 (satu) lembar asli undangan Pembahasan RAPBDesa Desa Hilifalago Nomor 140/.../HFG/2016 tanggal 8 Oktober 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 71) 1 (satu) set fotokopi penyampaian RAPBDesa Hilifalago untuk di evaluasi Nomor 140/511/HFG/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 72) 1 (satu) lembar asli undangan Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBDes Nomor 140/481/HFG/2016 tanggal 13 November 2016 beserta dengan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



- 73) 1 (satu) set asli penyampaian dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor 140/313/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 74) 4 (empat) lembar fotokopi transfer dana desa tahun anggaran 2016 Nomor 414.2//24663/BKBP/2016 tanggal 18 November 2016;
- 75) 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilifalago tentang Penerimaan Dana Desa pada tanggal 29 November 2016 untuk Tahap I;
- 76) 1 (satu) set asli penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor 140/396/OL/2016 tanggal 9 Desember 2016;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi rekening giro Bank BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 78) 1 (satu) set fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 79) 1 (satu) set asli penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago Nomor 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 80) 1 (satu) set asli Permohonan Pencairan Tahap II Nomor 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 81) 4 (empat) lembar fotokopi transfer dana desa tahap II tahun anggaran 2016 Nomor 414.2/2666/BKBP/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 82) 3 (tiga) lembar asli Daftar Pembayaran Tunjangan Badan Perwakilan Desa (BPD) Hilifalago dibayarkan dari Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016;
- 83) 1 (satu) lembar asli Daftar Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Penyusunan RKPDes Hilifalago Subsidi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 84) 1 (satu) set asli Surat Pernyataan Pj. Kepala Desa Hilifalago Nomor 140/80/HFG/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pencairan Tahap I dan Semester II dan Fungsional Tahap II dari Buku Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);



85) SPJ pembelian semen sebanyak 217 zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 pada UD Hanako Teluk Dalam (dana desa tahap I) sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/510/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/512/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/511/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/515/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/513/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/514/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/517/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada Jam 04.00 WIB Nomor 900/516/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/520/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/518/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/519/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/523/HFG-XI/2016 tanggal 3 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/521/HFG-XI/2016 tanggal 3 Desember 2016;

*Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/522/HFG-XI/2016 tanggal 3 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/524/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/525/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/526/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/527/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/528/HFG-XI/2016 tanggal 7 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/529/HFG-XI/2016 tanggal 8 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB Nomor 900/530/HFG-I/2017 tanggal 9 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/532/HFG-I/2017 tanggal 9 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB Nomor 900/533/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

86) SPJ pembelian batu gunung belah 15/20 sebanyak 25 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Kota Gaurifa (dana desa tahap I) sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/676/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/677/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/678/HFG-XI/2016 tanggal 3 Desember 2016;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/679/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/680/HFG-XI/2016 tanggal 7 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/681/HFG-XI/2016 tanggal 8 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/682/HFG-XI/2016 tanggal 9 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/683/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 15/20 Nomor 900/684/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 87) SPJ pembelian batu gunung belah 5/7 sebanyak 30 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Kota Gaurifa (dana desa tahap I) sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 28 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 1 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/565/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/567/HFG-XI/2016 tanggal 3 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/568/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/569/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019





- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/570/HFG-XI/2016 tanggal 7 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/571/HFG-XI/2016 tanggal 8 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/572/HFG-XI/2016 tanggal 9 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/576/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/573/HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/574/HFG-XI/2016 tanggal 13 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 Nomor 900/575/HFG-XI/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 88) SPJ pembelian kerikil sebanyak 30 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Bagati Gaurifa (dana desa tahap I) sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/538/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 02.00 WIB Nomor 900/534/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 04.00 WIB Nomor 900/535/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/537/HFG-XI/2016 tanggal 1 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 02.00 WIB Nomor 900/536/HFG-XI/2016 tanggal 1 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 04.00 WIB Nomor 900/539/HFG-XI/2016 tanggal 1 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 4 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 10.00 WIB Nomor 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 8 Desember 2016;
- 89) SPJ pembelian pasir sebanyak 30 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Bagati Gaurifa (dana desa tahap I) sebagai berikut:
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/540/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/541/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/542/HFG-XI/2016 tanggal 30 November 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/543/HFG-XI/2016 tanggal 2 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/544/HFG-XI/2016 tanggal 3 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 03.00 WIB Nomor 900/545/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/547/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/546/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/549/HFG-XI/2016 tanggal 7 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/550/HFG-XI/2016 tanggal 7 Desember 2016;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/551/HFG-XI/2016 tanggal 9 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/552/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 11.00 WIB Nomor 900/553/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 03.00 WIB Nomor 900/554/HFG-XI/2016 tanggal 10 Desember 2016;
- 90) SPJ pembelian semen sebanyak 295 zak pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 pada UD Hanako Teluk Dalam sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/11/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/12/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB Nomor 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB Nomor 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/13/HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 08.00 WIB Nomor 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB  
Nomor 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB  
Nomor 900/14/HFG-I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB  
Nomor 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 02.00 WIB  
Nomor 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB  
Nomor 900/15/HFG-I/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB  
Nomor 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB  
Nomor 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB  
Nomor 900/16/HFG-I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB  
Nomor 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB  
Nomor 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB  
Nomor 900/17/HFG-I/2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 09.00 WIB  
Nomor 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB  
Nomor 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB  
Nomor 900/18/HFG-I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 08.00 WIB  
Nomor 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB  
Nomor 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/19/HFG-I/2017 tanggal 24 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 08.00 WIB Nomor 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 01.00 WIB Nomor 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 04.00 WIB Nomor 900/20/HFG-I/2017 tanggal 25 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 08.00 WIB Nomor 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian semen pada jam 03.00 WIB Nomor 900/21/HFG-I/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- 91) SPJ pembelian batu gunung belah 15/20 sebanyak 22 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Tinu Duha sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/37/HFG/II/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/39/HFG/II/2017 tanggal 14 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 04.00 WIB Nomor 900/39/HFG/II/2017 tanggal 14 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 04.00 WIB Nomor 900/38/HFG/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/38/HFG/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/40/HFG/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/41/HFG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli pesanan pembelian batu gunung belah 15/20 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/42/HFG/I/2017 tanggal 21 Januari 2017;
- 92) SPJ pembelian batu gunung belah 5/7 sebanyak 22 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Religius Zagoto sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 08.00 WIB Nomor 900/45/HFG/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 01.00 WIB Nomor 900/45/HFG/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 09.00 WIB Nomor 900/46/HFG/I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 01.00 WIB Nomor 900/43/HFG/I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 08.00 WIB Nomor 900/48/HFG/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 01.00 WIB Nomor 900/48/HFG/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 04.00 WIB Nomor 900/48/HFG/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 08.00 WIB Nomor 900/49/HFG/I/2017 tanggal 19 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 03.00 WIB Nomor 900/49/HFG/I/2017 tanggal 19 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 08.00 WIB Nomor 900/50/HFG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian batu gunung belah 5/7 pada jam 08.00 WIB Nomor 900/51/HFG/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- 93) SPJ pembelian kerikil sebanyak 30 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Religius Zagoto sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/30/HFG/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 03.00 WIB Nomor 900/30/HFG/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/31/HFG/I/2017 tanggal 12 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 03.00 WIB Nomor 900/31/HFG/I/2017 tanggal 12 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/32/HFG/I/2017 tanggal 14 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 03.00 WIB Nomor 900/32/HFG/I/2017 tanggal 14 Januari 2017;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/33/HFG/I/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 03.00 WIB Nomor 900/33/HFG/I/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 09.00 WIB Nomor 900/34/HFG/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian kerikil pada jam 01.00 WIB Nomor 900/34/HFG/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 94) SPJ pembelian pasir sebanyak 35 truk pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Saudara Honogo Lase sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/23/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/24/HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/25/HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/26/HFG-I/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/27/HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 09.00 WIB Nomor 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 02.00 WIB Nomor 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - 3 (tiga) lembar asli surat pembelian pasir pada jam 04.00 WIB Nomor 900/28/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017;
- 95) 12 (dua belas) lembar asli daftar hadir yang ditandatangani oleh Yaramo Bago selaku PTK dan Tano Badodo Harefa selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 96) 12 (dua belas) lembar asli daftar hadir yang ditandatangani oleh Lafal Gaurifa selaku PTK dan Tano Badodo Harefa selaku Pj. Kepala Desa Hilifalago;
- 97) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pemesanan Makanan Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 14 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Ibu Kristiani Ziraluo;
- 98) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Perbaikan Alat Komputer Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 24 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan kepada UD Jenia Com;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 26 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 100) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 26 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 101) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor 900/548/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Hanako Teluk Dalam;
- 102) 3 (tiga) lembar asli surat belanja pembelian 1 unit laptop pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/692/HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 kepada UD Jenia Com;
- 103) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Alat Komputer Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Jenia Com;
- 104) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Printer Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 kepada UD Jenia Com;
- 105) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Jenia com;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Camera Digital Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Jenia Com;
- 107) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Materai 3000 Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 29 November 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 108) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Papan Nama Proyek Nomor 900/556/HFG-XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan kepada UD Nias Reklame Baru;
- 109) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Penggandaan Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 4 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran BPD Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 110) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor 900/689/HFG-XI/2016 tanggal 4 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;
- 111) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Ibu Kristiani Ziralu;
- 112) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Kursi Plastik Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Tedy;

113) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Kayu dan Papan Sembarang Nomor 900/555/HFG-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Dozi Bago;

114) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor BPD Nomor 900/690/HFG-XI/2016 tanggal 6 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran BPD Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;

115) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 7 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;

116) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 9 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;

117) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 12 Desember 2016 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;

118) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 6 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;

*Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 9 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 120) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Perlengkapan Tukang Nomor 900/686/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 pada Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Hanako Teluk Dalam;
- 121) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/693/HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 122) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Penggandaan Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 10 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;
- 123) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pesanan Makanan Nomor 900/.../HFG-XI/2016 tanggal 10 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada Ibu Kristiani Ziralu;
- 124) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 11 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Surya Teluk Dalam;
- 125) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Penggandaan Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 12 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;

126) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;

127) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Pembelian Meja ½ Biro Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 14 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;

128) 3 (tiga) lembar asli Surat Biaya Penggandaan Nomor 900/691/HFG-I/2017 tanggal 16 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;

129) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Alat Tulis Kantor Kepala Desa Nomor 900/.../HFG-I/2017 tanggal 17 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;

130) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Materai 3000 Nomor 900/.../HFG-XI/2017 tanggal 20 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada UD Onoda Karya;

131) 3 (tiga) lembar asli Surat Belanja Materai 6000 Nomor 900/.../HFG-XI/2017 tanggal 20 Januari 2017 pada Kegiatan Operasional Perkantoran Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada PT Pos Teluk Dalam;

132) 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01\_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu  
Kabupaten Nias Selatan;

- 133) 1 (satu) buah buku ekspedisi bercetak Desa Hilifalago;
- 134) 1 (satu) lembar asli nota/faktur Nomor ...tanggal 29-11-2016 (peralatan tukang) sebesar Rp754.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 14 Desember 2016 pembayaran gaji pekerja harian tambah tukang sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Yoramo Bago;
- 136) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 14 Desember 2016 pembayaran biaya pasir 4 truk sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Bawoha Telaumbanua;
- 137) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 13 Desember 2016 pembayaran gaji pekerja harian tambah tukang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Yoramo Bago;
- 138) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 12 Desember 2016 pembayaran gaji pekerja harian tambah tukang sebesar Rp2.065.000,00 (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Yoramo Bago;
- 139) 1 (satu) lembar asli kuitansi kosong yang diterima oleh Kota Gaurifa;
- 140) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 8 Januari 2017 pembayaran harga pasir 35 truk sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Honogo Lase;
- 141) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 4 Desember 2016 pembayaran biaya kerikil 5 truk sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bagati Gaurifa;

*Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*



- 142) 1 (satu) lembar faktur pembelian materai 3000 sebanyak 50 lembar tanggal 30 November 2016 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar asli bon/faktur Nomor ...tanggal...Desember 2016 biaya fotokopi sebesar Rp273.400,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar asli bon/faktur Nomor...tanggal...Desember 2016 biaya fotokopi sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar asli bon/faktur Nomor ...tanggal...Desember 2016 biaya fotokopi sebesar Rp49.400,00 (empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar faktur pembelian materai 3000 sebanyak 150 lembar tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar faktur pembelian materai 6000 dan materai 3000 sebanyak 200 lembar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar faktur pembelian materai 6000 sebanyak 10 lembar tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 1 tanggal 1 Desember 2016 pembayaran biaya kerikil 3 truk sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Bagati Gaurifa;
- 150) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 1 Desember 2016 pembayaran biaya kerikil 3 truk sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Bagati Gaurifa;
- 151) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 22 Desember 2016 untuk pembayaran honor aparat dan BPD selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember 2016) sebesar Rp71.200.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Borokhou Gaurifa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 9 Desember 2016 untuk pembayaran gaji pekerja sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Lafal Gaurifa;
- 153) 1 (satu) lembar asli faktur/bon/kontan Nomor...tanggal 17 November 2016 untuk biaya fotokopi sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh UD Iwan Teluk Dalam;
- 154) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 30 November 2016 untuk pembelian laptop sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh UD Jennia Comp;
- 155) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 30 November 2016 untuk pembelian alat komputer sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD Jennia Comp;
- 156) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 30 November 2016 untuk pembelian printer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh UD Jennia Comp;
- 157) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 30 November 2016 untuk pembelian camera sebesar Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD Jennia Comp;
- 158) 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor ...tanggal 25 November 2016 untuk pembelian alat komputer sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh UD Jennia Comp;
- 159) 1 (satu) bundel asli nota/faktur Nomor ...tanggal...untuk pembelian semen dari toko bahan bangunan UD Hanako;
- 160) 1 (satu) bundel naskah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa ) Tahun 2016 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;
- 161) 1 (satu) bundel penyampaian dokumen Peraturan Desa Hilifalago Nomor 140/131/OL/2016 tanggal 18 November 2016;
- 162) 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Tahap II Nomor 140/373/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- Disita dari Tano Badodo Harefa pada tanggal 28 Februari 2018;
- 163) 1 (satu) bundel asli buku kuitansi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honor bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pembayaran honor Operator Desa Hilifalago tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Anna Niaring Harefa;
- Pembayaran honor Sekretaris Desa Hilifalago dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Yohanes Bago;
- Pembayaran honor Kaur Tatausaha bulan Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Dalizokho Gari;
- Pembayaran honor Kaur Keuangan dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Kardius Gaurifa;
- Pembayaran honor Bendahara dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bokhou Gaurifa;
- Pembayaran honor Kepala Dusun dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Obedi Bago;
- Pembayaran honor Aparat Kasi Pemerintahan dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Lafal Gaurifa;
- Pembayaran honor Aparat Kaur Tatausaha dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Heberaio Bago;
- Pembayaran honor Kaur Perencanaan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ogamota Bago;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honor Kepala Dusun dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Margaret Harita;
- Pembayaran honor BPD (Sekretaris) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp2.281.500,00 (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Abiyusuf Bago;
- Pembayaran honor Wakil Ketua BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terwujud Gari;
- Pembayaran honor Bendahara dari bulan Januari sampai dengan Maret tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Martinus Bago;
- Pembayaran honor Kepala Dusun dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Olei Bago;
- Pembayaran honor Ketua BPD dari bulan Januari sampai dengan... sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pius Bu'ulolo;
- Pembayaran honor BPD dari bulan Januari sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Aliran Hati Bago;
- Pembayaran honor BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Ardin Bago;
- Pembayaran honor Kaur Keuangan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Fagoli Laia;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran honor Anggota BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Zakheus Bago;
- Pembayaran honor Kaur Perencanaan dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Yoramo Bago;
- Pembayaran honor Kepala Dusun dari bulan April sampai dengan Desember sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran honor BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Tulus Bago;
- Pembayaran honor Kaur Keuangan dari bulan April sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Andalan J. Laia;

Disita dari Borokheu Gaurifa, S.E. pada tanggal 23 Maret 2018;

164) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 700/087/OL/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Se-Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;

165) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 140/044/OL/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pelaporan Realisasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat Onolalu atas nama Tahonogo Loi, S.Pd;

166) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 900/017/OL/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 140/124/OL/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Susulan Ke-II tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;
- 168) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;
- 169) 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi Hasil Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;
- 170) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 140/183/OL/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago atas nama Tano Badodo Harefa yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;
- 171) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 140/183/OL/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Mantan Pejabat Kepala Desa Hilifalago yang ditandatangani oleh Camat Onolalu atas nama Sisofonada Duha;
- Disita dari Sisofonada Duha, S.Pd., M.M. pada tanggal 23 Maret 2018;
- 172) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 140/335/OL/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Monitoring Penggunaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016;
- 173) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Jabatan Pejabat Kepala Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2017;
- Disita dari Sisofonada Duha, S.Pd., M.M. pada tanggal 23 Maret 2018;
- 174) 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Rekening Giro Bank BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175) 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Rekening Giro Bank BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016;

176) 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Rekening Giro Bank BRI Kas Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan periode 1 Januari sampai dengan 8 Agustus 2017;

177) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Penarikan Kas Desa Hilifalago tanggal 29 November 2016 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

178) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago Termin Ke-II (dua) tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

179) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Penarikan Dana Kas Desa Hilifalago tanggal 16 November 2015 sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Disita dari Heldin Suranta Tarigan pada tanggal 26 Maret 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tano Badodo Harefa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tano Badodo Harefa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Tano Badodo Harefa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa. Apabila harta benda Terdakwa Tano Badodo Harefa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan yang berada di Rekening RPL 007 Kejari Teluk Dalam untuk PDT dengan Nomor Rekening 27101020007840 dengan jumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke kas negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tano Badodo Harefa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Tano Badodo Harefa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 179 (seratus tujuh puluh sembilan), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 27 September 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa Tano Badodo Harefa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*





1. Menyatakan Terdakwa Tano Badodo Harefa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Tano Badodo Harefa membayar uang pengganti sebesar Rp125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 179 (seratus tujuh puluh sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*



Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya dapat dibenarkan menurut hukum, karena ternyata perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pensiunan pegawai negeri sipil dan mantan Kepala Desa Hilifalogo tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 apabila dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* yang jumlahnya tidak signifikan yaitu dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur delik dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b. Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa Hilifalago dalam pengelolaan dana desa telah melakukan penyimpanan dana desa yang diambil dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (BRI KCP) Teluk Dalam yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban Bendahara Desa yaitu Borokhou Gaurifa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Borokhou Gaurifa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Hilifalago telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sesuai hasil audit Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang menemukan selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban untuk belanja operasional dan belanja modal;
- d. Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan dana desa tahun anggaran 2016 dengan total sebesar Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta) sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana total sebesar Rp289.546.698,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp32.453.302,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Ternyata berdasarkan fakta di lapangan dari jumlah sebesar Rp289.546.698,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp105.871.198,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus sembilan puluh delapan rupiah). sehingga diperhitungkan dengan PPN dan PPh, total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Hilifalago mencapai Rp142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah);

- e. Bahwa dari kerugian keuangan negara sebesar Rp142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukumnya sebesar Rp125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah);
- f. Bahwa Terlepas dari permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Desa yang diangkat berdasar surat keputusan Bupati, terbukti bersalah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang dimilikinya selaku Kepala Desa sehingga bertentangan dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dirasakan berat dan tidak adil menurut hukum jika dibandingkan perbuatan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang hanya berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), sehingga tidak memenuhi kualifikasi unsur memperkaya diri dalam rumusan delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam rumusan kamar yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- h. Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti a quo* kurang tepat dalam mengadili dan menerapkan hukumnya, karena itu kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp142.618.045,00 (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah);
- i. Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan yang diajukan tidak termasuk alasan permohonan kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019





Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 31 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 31 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** tidak terbukti

*Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **TANO BADODO HAREFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp125.618.045,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 179, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 27 September 2018, terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

*Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
TTD  
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019